

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguji di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak yang memiliki kompetensi sebanyak 5 orang yaitu 2 orang penguji tingkat satu, 2 orang penguji tingkat dua, 1 orang penguji tingkat tiga. Dari 5 orang penguji yang ada, ada 3 orang penguji berstatus PNS. Sedangkan 2 orang penguji masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Kurangnya perawatan alat uji, Terdapat kendaraan yang tidak semestinya diuji oleh penguji sesuai dengan kompetensinya yang mengacu pada Peraturan Meteri Perhubungan No 156 Tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor dan belum adanya evaluasi kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak,
2. Dengan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kegiatan pengujian yang optimal yaitu 15 orang. Sementara Sumber Daya Penguji di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak baru terpenuhi 5 orang yang artinya masih kurang sejumlah 10 orang dengan kualifikasi 2 orang pembantu penguji, 2 orang penguji pemula, 4 orang penguji tingkat dua, 1 orang penguji tingkat empat, 1 oarng penguji tingkat lima, 1 orang master penguji.

B. Saran

Untuk memaksimalkan kinerja dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak, maka penulis menyarankan:

1. Untuk memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia Penguji yang terdiri dari 2 orang pembantu penguji, 2 orang penguji pemula, 4 orang penguji tingkat dua, 1 orang penguji tingkat empat, 1 orang penguji tingkat lima, 1 orang master penguji, Sebaiknya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak menjalin hubungan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Politeknik yang memiliki prodi Pengujian Kendaraan Bermotor guna memenuhi Sumber Daya Manusia yang berkompetensi.
2. Perlu adanya pengkajian ulang tentang penempatan SDM penguji di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak untuk memenuhi kebutuhan penguji.

Daftar Pustaka

- , Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- , 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- ,2011. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negara Sipil.
- , 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- ,2014. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- ,2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- ,2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- ,2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Yudha Adityawarman dkk. 2015 Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Kerot, yang menyatakan bahwa, Beban kerja sangat penting bagi sebuah perusahaan.
- Menurut Aldo Marciano, 2017 Analisis Beban Kerja Terhadap Kebutuhan Penguji Kendaraan Bermotor di unit pelaksanaan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanggeran (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kota Tanggerang). Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Misbahudin (2017) yang berjudul Analisis Beban Kerja Terhadap Kebutuhan SDM Penguji Kendaraan Bermotor pada Pengujian Kendaraan Bermotor

Kabupaten Kudus (Studi pada Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Kudus). Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Rujukan Situs Web :

<http://jai.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/12182> (diakses pada tanggal 08 februari 2019, pukul 09.00)

<http://yaslisilyas.blogspot.com/2011/05/menghitung-kebutuhan-sdm-berdasarkan.html> (diakses pada tanggal 08 februari 2019, pukul 09.30)

http://ppid.dephub.go.id/files/datahubdat/PM_133_Tahun_2015.pdf
(diakses pada tanggal 9 februari 2019, pukul 22.00)

https://organisasi.malangkota.go.id/2014/05/30/penyusunan-analisa-beban-kerja/#.XGdxuDpW_Dd (diakses pada tanggal 9 februari 2019, pukul 22.15)